



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA FAWZY**
2. Jabatan : **KEPALA SATUAN**
3. NHK : **210942**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.420.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/120 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 1061 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **477.500.000**

1. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. LAINNYA, PASIFIK L543 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI 000 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **51.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **63.996.123**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.012.496.123**

III. HUTANG Rp. **156.468.998**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.856.027.125**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.